



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah nagari, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum di nagari;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan pos bantuan hukum di nagari Air Haji Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Nagari Air Haji Barat dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Wali Nagari; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Wali Nagari, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat di nagari.
- KETIGA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Nagari Air Haji Barat
- KELIMA : Masa kerja keanggotaan Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KETUJUH : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
pada tanggal : 04 September 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



PEBY OKTAFIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 48 TAHUN 2025

TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM NAGARI AIR HAJI BARAT

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEANGGOTAAN POS BANTUAN HUKUM NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Edison Efendi	Ketua	Niniak Mamak
2.	Erlinda.S	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Hendri Yeni	Bendahara	Tokoh Masyarakat
4.	Ardi	Bagian Litigasi	Tokoh Masyarakat
5.	Karim	Bagian NonLitigasi	Niniak Mamak
6.	Marni	Bagian Administrasi	Tokoh Masyarakat
7.	Bobi Rahmadian	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Atika Elza Mulia. P	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Afrizal Saleh Can	Anggota	Niniak Mamak
10	Ridal	Anggota	Ketua Pemuda Nagari
11	Andreas Tridana	Anggota	Pemuda Kampung
12	Amrizal	Anggota	Ketua Pemuda Kampung
13	Daus	Anggota	Ketua Pemuda Kampung

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

